

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu

JL. ZAINUL ARIFIN NO.2 TIMUR INDAH KECAMATAN SINGARAN PATI KELURAHAN PADANG NANGKA, KOTA BENGKULU 38221 073626848

<https://bpmptbengkulu.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah / Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU

Penyampaian Pelayanan/delivery Service: Peminjaman Sarana dan Prasarana

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	1. Organisasi: Surat permohonan peminjaman dari Instansi peminjam 2. Perorangan: Kartu Identitas.
2.	SISTEM DAN MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN	<pre>graph TD; A([Mulai]) --> B[Pemohon mengajukan Surat Peminjaman kepada Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu]; B --> C[Pemohon menerima informasi tentang jenis ruangan beserta daftar harga sewa]; C --> D{Pemohon mengecek sarana dan prasarana yang akan disewa}; D -- Tidak --> B; D -- Ya --> E[Pemohon mengisi Kartu Order]; E --> F[Pemohon menggunakan fasilitas dan menyelesaikan administrasi peminjaman]; F --> G([Selesai]);</pre>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Jangka waktu pemberian jawaban 2 (dua) hari kerja, terhitung sejak permohonan masuk. Penggunaan fasilitas sesuai jadwal yang diajukan waktu <i>cek-in</i> dan <i>cek-out</i> .
4.	BIAYA TARIF	Tarif PNBP yang ditetapkan Kepala BPMP Provinsi Bengkulu berdasarkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
5.	PRODUK PELAYANAN	Peminjaman Fasilitas Gedung dan Sarana Prasarana.
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Pengguna jasa dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan mengenai kualitas pelayanan melalui: a. Surat: Ditujukan kepada Kepala BPMP Bengkulu b. Telepon/pesan teks (SMS)/Whatsapp: 085150513284 c. Email: bpmptbengkulu.kemdikbud.go.id/ult/ d. Laman: bpmptbengkulu.kemdikbud.go.id e. Tatap muka langsung: di Gedung Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Bengkulu

1. Pemohon mengajukan Surat Peminjaman kepada Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu
2. Pemohon menerima informasi tentang jenis ruangan beserta daftar harga sewa
3. Pemohon mengecek sarana prasarana yang akan disewa
4. Pemohon mengisi Kartu Order
5. Pemohon menggunakan fasilitas dan menyelesaikan administrasi peminjaman

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu

JL. ZAINUL ARIFIN NO.2 TIMUR INDAH KECAMATAN SINGARAN PATI KELURAHAN PADANG
NANGKA, KOTA BENGKULU 38221 073626848



<https://bpmpbengkulu.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Ditjen Pendidikan

Waktu Penyelesaian Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah / Balai Penjaminan

2 Hari kerja Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu

Jangka waktu pemberian jawaban 2 (dua) hari kerja, terhitung sejak permohonan masuk. Penggunaan fasilitas sesuai jadwal yang diajukan waktu cek in dan cek out.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif PNBP yang ditetapkan Kepala BPMP Provinsi Bengkulu berdasarkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Produk Pelayanan

1. Peminjaman Fasilitas Gedung dan Sarana Prasarana.

Pengaduan Layanan

Mekanisme pengaduan:

Pengguna jasa dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan mengenai kualitas pelayanan melalui:

- a. Surat: Ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Bengkulu d.a. BPMP Provinsi Bengkulu Jalan Zainul Arifin Nomor 2 Lingkar Timur, Bengkulu 38229
- b. Telepon/pesan teks (sms)/Whatsapp: 085150513284
- c. Media sosial: <https://www.facebook.com/bpmpprovinsibengkulu> <https://instagram.com/bpmp.bengkulu>
- d. Email: ult.bpmpbengkulu@kemdikbud.go.id
- e. Laman: <https://bpmpbengkulu.kemdikbud.go.id/ult/>
- f. Tatap muka langsung: di Gedung Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Bengkulu Jalan Zainul Arifin Nomor 2 Lingkar Timur, Bengkulu 38229